

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI POLRES PATI**

***CRIMINOLOGY REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF
ABUSE IN PATI RESORTS POLICE***

**Praditya Mahendra Kusuma Jati Gumilang¹, Prof.Dr.Gunarto, S.H., M.H.
S.E.,Akt.,M.Hum²**

¹Program Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Email : pradityamahendra2@gmail.com

²Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : gunarto@unissula.ac.id

ABSTRAK

Negara republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan apa yang termaktub pada pasal 28 A “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adapun permasalahannya adalah (1) faktor faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan penganiayaan di Polres Pati (2) apa saja upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan di Polres Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang dimana pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang berada di Polres pati. Hasil dari penelitian: (1) faktor faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan penganiayaan di Polres Pati dari tahun 2016-2019 yaitu factor ego, ekonomi, dan lingkungan. (2) Adapun upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan di Polres Pati secara garis besar ada dua bentuk yaitu upaya pencegahan/ preventif dan upaya pemberantasan/ represif

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Kejahatan, Penganiayaan*

ABSTRACT

The republic of Indonesia is a legal state that upholds human rights in accordance with Article 28 A "everyone has the right to live and defend his life and life". The indication that Indonesia adheres to the concept of a welfare state lies in the government's obligation to realize the goals of the state, as contained in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely: "Protecting all Indonesian people and all spilled Indonesian blood,

advancing public welfare, educating the nation and participating in implementing it. world order. The problems are (1) what factors cause the crime of persecution at the Pati Police (2) what are the efforts of the police to tackle the crime of abuse at the Pati Police. The method used in this research is sociological juridical, in which the implementation of the research is carried out by interviewing parties who are in the Polres pati. The results of the study: (1) what factors led to the emergence of crimes of persecution at the Polres Pati from 2016-2019, namely the factors of ego, economy, and environment. (2) As for the efforts of the police to tackle the crime of replacing crimes at the Polres Pati, in general, there are two forms, namely prevention / preventive efforts and eradication / repressive efforts.

Keywords: *Crime, Crime, Persecution*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-undang (UU)/Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda).

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tak kecuali. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja, membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”

Berdasarkan data statistic criminal 2018, untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2017 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2016 terjadi 46.706 kasus, pada tahun 2017 menurun menjadi 42.683. Kejahatan terhadap fisik termasuk didalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 5.633 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 5.540 kejadian. Sedangkan polda Jawa Tengah sendiri tercatat terdapat 730 kejadian.

Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang cukup padat di Kabupaten Pati, serta kehidupan masyarakat yang sangat dinamis telah mewarnai segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi baik kriminalitas maupun pelanggaran hukum. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tinggi di Kabupaten Pati. Contoh kasus kejahatan penganiayaan di Kabupaten Pati Tahun 2020 :

TRIBUNJATENG.COM, PATI- Dalam satu bulan terakhir Polres Pati sukses mengungkap 16 kasus penganiayaan atau pengeroyokan di wilayah hukumnya. Dari 16 kasus tersebut total ada 41 tersangka, 5 diantaranya masih dibawah umur. Sejauh ini dari keseluruhan tersangka baru 16 orang yang berhasil diringkus. Selebihnya masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pati. Hal ini diungkapkan Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun, dalam konfrensi pers di Mapolres Pati, Kamis (9/1/2020). “Banyak diantara pelaku pengeroyokan yang dibawah pengaruh minuman keras (miras). Sehingga mereka hilang kesadaran dan terpicu melakukan tindakan yang sifatnya melukai oran lain. Bahkan beberapa diantaranya juga merusak barang milik korban, misalnya sepeda motor” sebutnya. AKBP Bambang mengatakan kebanyakan tempat kejadian ksus pengeroyokan atau penganiayaan tesebut berada di Kecamatan Tayu dan Dukuhseti.

Dari seluruh kasus penganiayaan tidak ada satu pun korban meningeal dunia. Namun, para korban mengalami luka-luka. Bahkan, ada yang mengalami luka serius. “seperti kasus di Desa Tendas, Kecamatan Tayu. Ada korban, hingga lima orang. Cukup parah lukanya, “imbuhnya. Dalam kasus pengeroyokan di desa tersebut terdapat lima orang tersangka. Para pelaku ini berhubungan darah satu sama lain, sejauh ini baru satu yan tertangkap. AKBP Bambang mengatakan, para pelaku diancam dengan Pasal 170 KUHP. Ancaman hukuman penjara diatas lima tahun. (**Mazka Hauzan Naufal**).

Salah satu aparaturnegara yang ditunjuk sebagai aparaturnegak hukum adalah kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang diharapkan masyarakat agar mampu meningkatkan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Meskipun dalam hal menanggulangi kejahatan itu pada hakekatnya terletak pada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Pati ”**.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan kejahatan kesusilaan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang tindak pidana pencurian di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Penganiayaan Di Kabupaten Pati?

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, telah banyak sarjana dan para ahli hukum yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat, baik itu agama, suku, ras dan status sosial dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya perbuatan kejahatan ini baik wujud maupun sifatnya adalah hal yang bertentangan dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno (1986) bahwa:

“Perbuatan-perbuatan pidana ini pada wujud dan sifat aslinya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum). Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil”.

Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup bermasyarakat, yang

dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti mengatasi perkembangan daripadanya, jadi bukan menghilangkannya.

Kejahatan lainnya tetap merupakan salah sosial yang rumit, oleh karena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi penyebab kejahatan tersebut.

Kaitannya uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab preman melakukan penganiayaan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pati dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Adapun wawancara penulis dengan Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Pati IPTU Heru Triasmoro, S.pd bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi melakukan kejahatan penganiayaan yaitu ada 2 (dua) sumber yang berasal dari dalam dan luar individu itu sendiri. Sumber kejahatan dalam diri yaitu faktor ego orang tersebut, sedangkan sumber dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan”

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang disebutkan oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Pati IPTU Heru Triasmoro, S.pd maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Faktor Ego

Seseorang yang memiliki ego yang tinggi cenderung memiliki perasaan sensitif yang berlebihan dibanding dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh perasaan yang dimiliki orang dengan ego tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat khususnya penganiayaan, seperti:

a. Rasa ingin tampak lebih dibanding orang lain

Jika seseorang memiliki sifat yang selalu ingin tampak lebih dari orang lain, maka ini akan memudahkan seseorang terprovokasi oleh orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan khususnya penganiayaan sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Pati IPTU Heru Triasmoro, S.pd bahwa:

“Dalam penyidikan yang dilakukan pihak kami, tidak sedikit pelaku yang mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan menganiaya disebabkan oleh perkataan temannya yang mengatakan bahwa orang dianiaya olehnya lebih hebat dari dirinya. Oleh karena itu, pelaku berniat membuktikan pada temannya bahwa dirinya lebih hebat sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut”

Apalagi, tindak premanisme lebih di dominasi oleh anak muda yang lebih dikenal sebagai orang yang masih memiliki tingkat pemikiran yang belum dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada, sehingga mereka cenderung lebih mengedepankan sikap emosional daripada menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karena itulah mereka lebih mudah terprovokasi dan melakukan kejahatan yang sangat merugikan dirinya sendiri.

b. Perasaan yang mudah sakit hati

Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati sangat mungkin terjadi pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain.

c. Perasaan dendam

Perasaan dendam sebenarnya adalah perasaan yang ada dikarenakan jika dulunya seseorang merasa pernah sakit hati dan belum sempat untuk membalas sakit hatinya. Faktor dendam juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya penganiayaan biasa, pada dasarnya terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman diantara individu ataupun kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan konflik dan akibat dari konflik ini terjadilah dendam.

Proses terjadinya dendam seperti yang diuraikan di atas adalah konflik yang didasarkan pada pola pikir individu yang berbeda-beda dan merupakan suatu pergeseran nilai yang mengakibatkan suatu tindakan pembalasan. Contohnya: seseorang merasa sakit hati karena telah dipukul ataupun ada yang telah membuatnya tersinggung, tetapi orang tersebut belum sempat membalas dan menyimpan perasaannya sakit hatinya. Kemudian timbullah perasaan dendam dalam hati orang tersebut dan menimbulkan rasa untuk membalas.

Dari contoh tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dendam adalah merupakan sikap batin yang senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pembalasan.

2. Faktor ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaan-keadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya orang jahat dan tindak premanisme adalah sebagai berikut:

a. Perubahan-perubahan harga

Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, begitupun dengan hubungannya dengan munculnya preman dan tindakan premanisme. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu

harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, dalam diri seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan untuk tetap masih dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan keadaannya, akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluar.

b. Pengangguran

Karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh pesat setiap tahunnya.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati. Seperti yang dikatakan oleh Brigpol Adi Saputro yaitu:

“Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati sesuai dengan hasil penyidikan yaitu lingkungan, baik lingkungan pergaulannya di masyarakat maupun lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus penganiayaan preman yang dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat dari pelaku yang didominasi oleh umur antara 16-23 tahun, dimana umur itu masih mudah untuk terpengaruh dan kebanyakan dari mereka umumnya hidup didalam keluarga yang mapan”.

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya.

Pada saat itulah lingkungan pergaulan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. kebanyakan seseorang melakukan kejahatan karena kurangnya penanaman nilai dalam keluarga sehingga dalam pergaulan mudah terjerumus. Apalagi jika seseorang bergaul dengan

kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai penjahat, maka secara perlahan orang tersebut juga akan menjadi jahat dan melakukan tindak premanisme khususnya penganiayaan sebagai pelampiasan kepenatan yang diperoleh di lingkungan keluarga.

Terkhusus di Kabupaten Pati, lingkungan keluarga menjadi hal paling mendasar seseorang menjadi jahat karena merasa tidak mendapat perhatian sehingga dalam pergaulan seseorang mencoba mencari kepuasan yang tidak jarang dengan melakukan tindak kriminal.

2. Apa Saja Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi Kejahatan Penganiayaan Di Kabupaten Pati?

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Pati pada umumnya dan kejahatan penganiayaan tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan dalam hal ini delik penganiayaan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pati dapat digolongkan 2 (dua) upaya penanggulangan yaitu :

1. Upaya penanggulangan secara preventif
Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan ini dilakukan manusia baik secara pribadi ataupun berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.
2. Upaya penanggulangan secara represif
Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk atau tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti pelanggaran. Tindakan represif itu dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui cara :
 - a. Persuasive
Tindakan ini merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan membujuk atau juga mengarahkan individu atau juga masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan juga pengarahan.
 - b. Koersif
Suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan dan mengendalikan sosial ini ialah dengan cara kekerasan serta juga memberi sanksi tegas.

Menurut Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Pati IPTU Heru Triasmoro, S.pd bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pati, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga pati secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak Kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat

kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindak premanisme. Apalagi kejahatan premanisme lebih banyak dilakukan oleh anak muda yang masih dekat dengan keluarga.

2. Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pati, khususnya di tingkat SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing dengan baik.
3. Menyediakan unit buser di setiap daerah di Kabupaten Pati yang bertugas untuk berjaga-jaga jika terjadi kejahatan, hal ini juga dilakukan agar kesempatan masyarakat untuk melakukan kejahatan menjadi tertutup jika anggota Kepolisian ada ditengah-tengah masyarakat.

Selain kegiatan – kegiatan tersebut diatas pihak kepolisian dalam hal ini yang berperan penting adalah Kamtibmas yang berusaha menjalankan peran dan motto kepolisian yang menjadi mitra masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif dan tercipta kedekatan emosional antara masyarakat dengan Kepolisian demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan.

Selain upaya penanggulangan preventif diatas, pihak Kepolisian Pati dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pati, antara lain:

1. Melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan kejahatan penganiayaan terhadap orang lain.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan di Polres Pati, Menurut Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Pati IPTU Heru Triasmoro, S.pd bahwa pihak Kepolisian Pati tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya kejahatan penganiayaan seringkali takut meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan kejahatan penganiayaan yang dialaminya atau yang diketahuinya.
2. Masih terbatasnya anggota di Satreskrim Polres Pati sehingga sulit untuk melacak seluruh kasus yang ada di daerah, serta seringkali tidak mampu bergerak cepat jika mendapatkan laporan tentang terjadinya tindak kejahatan.
3. Sulitnya melacak aksi premanisme disebabkan oleh minimnya jaringan informasi. Apalagi jika kejahatan penganiayaan atau aksi premanisme tersebut di backing ataupun dilakukan oleh aparat maka

seringkali tidak ada yang berani melaporkan ataupun memberi keterangan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pati dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berasal dari dua sumber yaitu:
 - a. Faktor dari dalam diri pelaku yaitu faktor ego diantaranya perasaan ingin lebih dari orang lain, perasaan yang mudah sakit hati dan perasaan dendam.
 - b. Faktor dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
2. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan di Kabupaten Pati oleh Kepolisian Pati terdiri dari dua yaitu:
 - a. Upaya pencegahan/preventif yaitu berupa penyuluhan terhadap masyarakat dalam hal ini orang tua, penyuluhan terhadap siswa khususnya siswa SMA dan penyediaan unit busur untuk berjaga di setiap daerah.
 - b. Upaya pemberantasan/represif yaitu penindakan terhadap pelaku kejahatan penganiayaan yang berujung penjatuhan hukuman oleh pihak yang berwenang.

2. Saran

1. Memperhatikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan penganiayaan yang dilakukan di Kabupaten Pati, maka hendaknya sedini mungkin pemerintah yang berwenang meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berdasarkan atas hukum. Guna lebih mengaktifkan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan maka hendaknya ditingkatkan pula penyuluhan agama terhadap seluruh lapisan masyarakat karena seseorang hanya melakukan kejahatan jika tidak memiliki dasar keimanan yang kuat sehingga dengan mudah melakukan kejahatan. Niscaya jika didalam dirinya ada dasar keimanan yang kuat maka kejahatan akan dapat ditekan karena jika orang tersebut tidak takut pada hukum maka setidaknya orang tersebut takut pada Tuhan..
2. Dalam penanggulangan kejahatan dalam masyarakat maka pihak kepolisian tidak akan pernah bisa bekerja maksimal jika kita sebagai masyarakat tidak membantu mereka, karena upaya penanggulangan seseorang melakukan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama sehingga dituntut peran aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulsyani . Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, 2002.
- Almasasmita Romli. *Teori dan Kapasitas Selekt Kriminologi*, PT Erasco, Bandung, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Chawazi Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Marpaung Leiden. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 1991
- Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Nurul Irfan dan Musyarafah. *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Poerdaminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2011
- Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Santoso Topo. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982.
- Soesilo R. *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Soetrisno Hadi, *Metode Research 2*, 1979.
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto. *Kriminologi, Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Poltea, Bogor, 1981
- Tongkat. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Triandy Anugrah H, *Penulisan Hukum : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang meyebabkan luka berat*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016.

Yafie Ali. *Ensikloped Hukum Pidana Islam*. PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html>

<https://jateng.tribunnews.com/2020/01/09/25-pelaku-penganiayaan-masih-buron-polres-pati-tangani-16-kasus-mayoritas-karena-pengaruh-miras?page=2>

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>

<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

<https://alamatkontak.blogspot.com/2019/01/kantor-polres-pati.html>

<http://repository.unej.ac.id/handle/12345678/80115>